



PUTUSAN

Nomor : 107/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **YASIN JAKARIA;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 11 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Maulana, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu/ Ruko Pasar Bawah Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **IRADAN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 11 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Maulana, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu/ Ruko Pasar Bawah Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/87 dan 88/VIII/2015/Set Reskrim tertanggal 04 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I yaitu YASIN JAKARIA;

- Penyidik tanggal 05 Agustus 2015, Nomor: Sp. Han/64/VIII/2015/ Set Reskrim sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : B-90/P.2.15/Epp.1/08/2015 sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 03 Oktober 2015;
- Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : PRINT-62/P.2.15/Epp.2/08/2015 sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 03 September 2015 Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 September 2015 Nomor : 107/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;

Terdakwa II yaitu IRADAN;

- Penyidik tanggal 05 Agustus 2015, Nomor: Sp.Han/65/VIII/2015/ Set Reskrim sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : B-91/P.2.15/Epp.1/08/2015 sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 03 Oktober 2015;
- Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : PRINT-63/P.2.15/Epp.2/08/2015 sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 03 September 2015 Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 September 2015 Nomor : 107/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 03 September 2015 Nomor : 107/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 September 2015 Nomor : 107/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** I YASIN JAKARIA dan terdakwa II IRADAN bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YASIN JAKARIA dan terdakwa II IRADAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi YANTI ROHAYANTI;

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban ZAITUN M. SAID.

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa I yaitu Yasin Jakaria meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa II Iradan meminta keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-55/DOMPU/09.15 tertanggal 01 September 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YASIN JAKARIA dan terdakwa IRADAN, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya sekitar pukul 05.30 Wita isteri terdakwa YASIN JAKARIA yaitu Sdri. YANTI ROHAYANTI datang ke lokasi penjualan sembako di pasar bawah yang berjarak \pm 60 meter dari tempat terdakwa berjualan dengan tujuan untuk membeli ikan sebagai bahan makanan kucing peliharaannya, kemudian saat Sdri. YANTI ROHAYANTI melewati tempat jualan Sdri. ZAITUN M. SAID, Sdri. YANTI ROHAYANTI melihat di bawah kolong bale-bale (sarangge) tempat jualan korban ada sebuah keranjang yang berisi 1 (buah) tas jinjing warna hitam merk Shopie Martin terjatuh, melihat ada kesempatan tas tersebut kemudian diambil oleh Sdri. YANTI ROHAYANTI lalu dibawa dan disembunyikan di tempat jualan terdakwa dan Sdri. YANTI ROHAYANTI yang berjarak \pm 60 meter dari tempat Sdri. ZAITUN M. SAID berjualan;
- Bahwa, sekitar pukul 14.30 Wita, Sdri. YANTI ROHAYANTI mendapat informasi bahwa dirinya dicurigai telah mengambil tas milik Sdri. ZAITUN M. SAID, mendengar kabar tersebut Sdri. YANTI ROHAYANTI langsung memindahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas milik Sdri. ZAITUN M. SAID ke dalam tas warna coklat miliknya, lalu menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada suaminya yaitu terdakwa YASIN JAKARIA sambil berkata *"ini tas yang ada isi uangnya dan simpan kasih baik"*;

- Bahwa, tas warna coklat berisi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa bawa ke Ruko miliknya yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan Sdri. YANTI ROHAYANTI berjualan, dan setibanya di depan ruko terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada anak terdakwa yaitu terdakwa IRADAN sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam sambil terdakwa berkata *"simpan uang ini dan sembunyikan"*, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) masih berada di dalam tas warna coklat yang terdakwa bawa;
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut atas inisiatif terdakwa IRADAN kemudian disembunyikan di bawah tumpukan batu di daerah perbukitan yang berada di Dusun Maulana, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan maksud agar tidak ditemukan oleh orang atau anggota kepolisian yang datang mencari;
- Bahwa, mereka terdakwa mengetahui kalau Sdri. YANTI ROHAYANTI dibawa anggota kepolisian ke kantor Polres Dompu karena telah mengambil tas yang berisi uang dan perhiasan milik Sdri. ZAITUN M. SAID, sehingga seharusnya mereka terdakwa sepatutnya menduga bahwa tas warna coklat berisi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan dan disuruh Sdri. YANTI ROHAYANTI untuk disimpan dan disembunyikan adalah uang hasil kejahatan, namun faktanya mereka terdakwa tidak melaporkan keberadaan uang tersebut kepada pihak kepolisian, malah sebaliknya sengaja disembunyikan dengan tujuan supaya tidak diketahui orang lain maupun anggota kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ZAITUN M. SAID:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di tempat saksi berjualan sembako di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi telah kehilangan tas warna hitam merk Shopie Martin yang saksi simpan di dalam keranjang di bawah kolong bale-bale (sarangge) tempat jualan saksi;
- Bahwa di dalam tas warna hitam merk Shopie Martin milik saksi tersebut terdapat barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 25.129.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya;
- Bahwa awalnya saksi datang ke pasar ke tempat jualan saksi, lalu saksi menyimpan tas warna hitam milik saksi tersebut di bawah bale-bale tempat saksi berjualan, kemudian saksi naik ke atas bale-bale untuk membuka ikatan terpal tempat jualan saksi, selanjutnya ketika saksi mengecek tas milik saksi tersebut ternyata tas tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Dompu, dan pada saat itu anggota kepolisian dari Polres Dompu belum mendapatkan pelaku maupun tas milik saksi tersebut;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita, saksi ditelepon saksi Budi yang memberitahukan bahwa dirinya melihat terdakwa mengambil tas milik saksi;
- Bahwa tas warna hitam merk Shopie Martin milik saksi ditemukan warga di selokan yang tidak jauh dari tempat terdakwa berjualan, namun uang milik saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram sudah tidak ada di dalam tas;
- Bahwa benar uang milik saksi yang hilang akhirnya ditemukan aparat kepolisian di terdakwa I sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II yaitu IRADAN yang disimpan di gunung sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram ditemukan di dalam tangki kompor minyak tanah di tempat jualan terdakwa;
- Bahwa pada saat di kepolisian para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, malah terdakwa mengancam saksi dengan akan menuntut balik;
- Bahwa barang-barang milik saksi sudah ditemukan kesemuanya dalam keadaan utuh;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa ada ijin dari saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ABU BAKAR WAHYU;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di tempat jualan ibu saksi berjualan sembako di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, ibu saksi telah kehilangan tas warna hitam merk Shopie Martin yang disimpan di dalam keranjang di bawah kolong bale-bale (sarangge) tempat jualan ibu saksi;

- Bahwa di dalam tas warna hitam merk Shopie Martin milik ibu saksi tersebut terdapat barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 25.129.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya;
- Bahwa awalnya ibu saksi datang ke pasar ke tempat jualan, lalu ibu saksi menyimpan tas warna hitam tersebut di bawah bale-bale tempat ibu saksi berjualan, kemudian ibu saksi naik ke atas bale-bale untuk membuka ikatan terpal tempat jualan tersebut, selanjutnya ketika ibu saksi mengecek tas tersebut ternyata tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa ibu saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Dompu, dan pada saat itu anggota kepolisian dari Polres Dompu belum mendapatkan pelaku maupun tas milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita, ibu saksi ditelepon saksi Budi yang memberitahukan bahwa dirinya melihat istri Terdakwa I atau Ibu terdakwa II mengambil tas milik ibu saksi;
- Bahwa tas warna hitam merk Shopie Martin milik ibu saksi ditemukan warga di selokan yang tidak jauh dari tempat para terdakwa berjualan, namun uang milik saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram sudah tidak ada di dalam tas;
- Bahwa benar uang milik saksi yang hilang akhirnya ditemukan aparat kepolisian di terdakwa I sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II yaitu IRADAN yang disimpan di gunung sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram ditemukan di dalam tangki kompor minyak tanah di tempat jualan terdakwa;
- Bahwa pada saat di kepolisian para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, malah terdakwa mengancam ibu saksi dengan akan menuntut balik;
- Bahwa barang-barang milik ibu saksi sudah ditemukan kesemuanya dalam keadaan utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik ibu saksi tersebut tanpa ada ijin dari ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI BUDI SUJARWADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di lokasi penjualan sembilan bahan pokok di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ZAITUN M. SAID dan yang menjadi pelaku pencurian adalah YANTI ROHAYANTI bersama dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat istri terdakwa I mengambil tas milik ZAITUN M. SAID karena pada saat itu saksi sedang mengantar isteri saksi ke tempat berjualan di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, lalu saksi melihat terdakwa yang berjalan mondar-mandir disekitar tempat jualan Sdri. ZAITUN M. SAID, kemudian terdakwa jongkok dan mengambil tas warna hitam dari bawah bale-bale tempat Sdri. ZAITUN M. SAID berjualan;
- Bahwa istri terdakwa I kemudian membawa tas tersebut dengan cara mengapitnya di ketiak sebelah kiri sambil dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu membawanya pergi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ZAITUN M. SAID kehilangan tas yang berisi uang sekitar pukul 12.30 Wita pada saat saksi datang ke pasar hendak membantu isteri saksi membereskan tempat jualan, isteri saksi lalu bercerita bahwa ZAITUN M. SAID kehilangan tasnya yang berisi uang, mendengar kabar tersebut saksi kaget dan langsung teringat kejadian waktu pagi dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat istri terdakwa I mengambil tas berwarna hitam dari bawah bale-bale tempat ZAITUN M. SAID berjualan;

- Bahwa barang bukti tas warna hitam yang diperlihatkan di depan persidangan adalah tas yang istri terdakwa I ambil pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSIABDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di lokasi penjualan sembilan bahan pokok di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari korban ZAITUN M. SAID bahwa dirinya kehilangan tas warna hitam merk Shopie Martin yang mana di dalamnya terdapat barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 25.129.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa yang telah mengambil tas milik korban adalah para terdakwa beserta istrinya, sehingga saksi bersama anggota Polres Dompu yang lain langsung menuju ke pasar untuk mengamankan para terdakwa beserta istrinya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap tempat para terdakwa berjualan, ruko, dan rumah milik para terdakwa namun tidak membuahkan hasil, sehingga akhirnya saksi membawa terdakwa ke Polres Dompu untuk dilakukan diinterogasi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa di pasar ditemukan tas milik korban yang dibuang ke dalam got, sehingga saksi bersama rekan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi langsung menuju lokasi dimaksud, lalu mengamankan tas tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, dari dalam tas tersebut ditemukan barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya, sedangkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram sudah tidak ada;

- Bahwa saksi akhirnya menemukan uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa I yaitu YASIN JAKARIA yang disimpan di dalam tas warna coklat yang dibawanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kec. Manggelewam Kab. Dompu yang disembunyikan oleh terdakwa II yaitu IRADAN, sedangkan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram ditemukan di dalam tangki kompor minyak tanah di tempat jualan para terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa I yaitu YASIN JAKARIA ditanya darimana asal uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diperolehnya, terdakwa I YASIN JAKARIA menjawab bahwa uang tersebut adalah hasil dari isterinya berjualan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI YANTI ROHAYANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena terdakwa I merupakan suami saksi sedangkan terdakwa II merupakan anak saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di lokasi penjualan sembilan bahan pokok di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saksi telah mengambil tas warna hitam milik ZAITUN M. SAID;
- Bahwa awalnya saksi datang ke lokasi penjualan sembako di pasar bawah dengan tujuan untuk membeli ikan sebagai bahan makanan kucing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peliharaan, dan pada saat saksi sedang melewati tempat jualan korban ZAITUN M. SAID, saksi melihat di bawah kolong bale-bale (sarangge) tempat jualan korban ada sebuah keranjang terjatuh, yang mana di dalamnya terdapat 1 (buah) tas jinjing warna hitam merk Shopie Martin milik korban, tas warna hitam tersebut kemudian saksi ambil lalu dibawa dengan cara diapit di ketiak sebelah kiri sambil dipegang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa tas milik korban tersebut kemudian saksi simpan di tempat saksi berjualan yang berjarak \pm 60 meter dari tempat korban berjualan;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, saksi mendapat kabar bahwa dirinya dicurigai telah mengambil tas milik korban, sehingga saksi langsung memindahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam tas milik korban ke dalam tas warna coklat milik saksi, lalu menyerahkannya kepada suami saksi yaitu terdakwa I YASIN JAKARIA dengan maksud untuk disimpan/disembunyikan;
- Bahwa 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram dari dalam tas korban, saksi sembunyikan di dalam tangki pengisian minyak tanah pada kompor di tempat jualan saksi;
- Bahwa tas jinjing warna hitam merk Shopie Martin milik korban yang di dalamnya terdapat barang-barang berupa: 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct; 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya, dan uang tunai sejumlah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) saksi buang ke dalam parit/got yang berjarak \pm 20 meter dari tempat saksi berjualan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengaku kalau telah mengambil tas warna hitam merk Shopie Martin milik korban ZAITUN M. SAID, namun setelah tas tersebut ditemukan saksi baru mengakui perbuatan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh anaknya yaitu terdakwa II IRADAN untuk menyimpan uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) di bawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kec. Manggelewam Kab. Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari korban ZAITUN M. SAID mengambil tas warna hitam merk Shopie Martin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yaitu YASIN JAKARIA;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di lokasi penjualan sembilan bahan pokok di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ZAITUN M. SAID dan yang menjadi pelakunya adalah istri terdakwa yang bernama YANTI ROHAYANTI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya istri terdakwa yaitu YANTI ROHAYANTI mengambil tas milik korban ZAITUN M. SAID tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa sedang tidur di tempat jualannya, lalu datang anggota kepolisian mencari isteri terdakwa kemudian terdakwa memanggil YANTI ROHAYANTI yang pada saat itu sedang mencuci, selanjutnya YANTI ROHAYANTI dibawa polisi ke kantor polisi namun sebelum dibawa YANTI ROHAYANTI sempat menitipkan tas warna coklat kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi anak saksi yaitu terdakwa II IRADAN yang pada saat itu sedang berada di kios, lalu terdakwa menitipkan tas warna coklat tersebut kepada IRADAN dan menyuruhnya untuk menunggu tempat jualan dan menjaga tas tersebut karena terdakwa mau ke kantor polisi guna mencari tahu apa sebabnya YANTI ROHAYANTI ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah di kantor polisi, terdakwa baru mengetahui kalau YANTI ROHAYANTI telah mencuri tas milik ZAITUN M. SAID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor polisi didapat kabar bahwa tas hitam milik ZAITUN M. SAID ditemukan di selokan pasar dekat tempat jualan YANTI ROHAYANTI, sehingga atas informasi tersebut terdakwa kemudian dibawa anggota kepolisian ke pasar guna ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tempat jualan dan ruko terdakwa yang berada di Pasar Bawah Kabupaten Dompu serta rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Maulana Desa Sorisokolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, guna mencari barang-barang milik korban yang hilang dari dalam tas, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap tas warna coklat yang terdakwa titipkan kepada terdakwa II IRADAN ditemukan uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil pengembangan ditemukan lagi sisa uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang disembunyikan terdakwa II IRADAN di bawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui uang yang berada di dalam tas warna coklat yang dititipkan YANTI ROHAYANTI adalah uang hasil curian, dan terdakwa juga tidak mengetahui kalau terdakwa II IRADAN menyembunyikan sebagian uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) di bawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Terdakwa II yaitu IRADAN;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di lokasi penjualan sembilan bahan pokok di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ZAITUN M. SAID dan yang menjadi pelakunya adalah YANTI ROHAYANTI yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya ibu saksi yaitu YANTI ROHAYANTI mengambil tas milik korban ZAITUN M. SAID;
- Bahwa terdakwa ada menerima tas warna coklat yang berisi uang dari terdakwa I YASIN JAKARIA;
- Bahwa pada saat menyerahkan tas warna coklat berisi uang tersebut, ayah saksi yaitu YASIN JAKARIA ada berkata "*amankan uang ini.*"
- Bahwa atas inisiatif terdakwa sendiri uang yang berada di dalam tas warna coklat tersebut kemudian sebagian terdakwa sembunyikan di bawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yaitu sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetap berada di dalam tas warna coklat;
- Bahwa terdakwa menyimpan sebagian uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) di bawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tanpa sepengetahuan terdakwa I yaitu YASIN JAKARIA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di lokasi penjualan sembilan bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok di Pasar Bawah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah ZAITUN M. SAID dan yang menjadi pelakunya adalah istri terdakwa bersama para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I sedang tidur di tempat jualannya, lalu datang anggota kepolisian mencari isteri terdakwa I kemudian terdakwa I memanggil istrinya yaitu YANTI ROHAYANTI yang pada saat itu sedang mencuci, selanjutnya YANTI ROHAYANTI dibawa polisi ke kantor polisi namun sebelum dibawa YANTI ROHAYANTI sempat menitipkan tas warna coklat kepada terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa I kemudian mendatangi anak saksi yaitu terdakwa II IRADAN yang pada saat itu sedang berada di kios, lalu terdakwa I menitipkan tas warna coklat tersebut kepada IRADAN dan menyuruhnya untuk menunggu tempat jualan dan menjaga tas tersebut karena terdakwa mau ke kantor polisi guna mencari tahu apa sebabnya YANTI ROHAYANTI ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar setelah di kantor polisi, terdakwa I baru mengetahui kalau YANTI ROHAYANTI telah mencuri tas milik ZAITUN M. SAID;
- Bahwa benar pada saat di kantor polisi didapat kabar bahwa tas hitam milik ZAITUN M. SAID ditemukan di selokan pasar dekat tempat jualan YANTI ROHAYANTI, sehingga atas informasi tersebut terdakwa I kemudian dibawa anggota kepolisian ke pasar guna ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tempat jualan dan ruko para terdakwa I yang berada di Pasar Bawah Kabupaten Dompu serta rumah para terdakwa yang beralamat di Dusun Maulana Desa Sorisokolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, guna mencari barang-barang milik korban yang hilang dari dalam tas, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap tas warna coklat yang terdakwa I titipkan kepada terdakwa II IRADAN ditemukan uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil pengembangan ditemukan lagi sisa uang sejumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang disembunyikan terdakwa II IRADAN di bawah batu yang ada di gunung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, mengambil, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YASIN JAKARIA dan IRADAN adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MEMBAWA, MENGAMBIL, MENYEMBUNYIKAN SUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadahi apabila :

- Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
- Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadahi, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadahi". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap *Menimbang.....* terdakwa I yaitu YASIN JAKARIA menerima tas yang berisi uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari istrinya yaitu YANTI ROHAYANTI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk disembunyikan sehingga terdakwa I menyembunyikan tas yang berisi uang tersebut dengan cara menyuruh anaknya yaitu terdakwa II IRADAN untuk menyembunyikan uang tersebut, sehingga terdakwa II menyembunyikan uang tersebut dibawah batu yang ada di gunung di sekitar wilayah Dusun Maulana, Desa Sorisekolo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sehingga dengan demikian unsur "untuk menarik keuntungan, membawa, mengambil, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan";

AD.3. UNSUR MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN (SECARA BERSAMA-SAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan kerjasama yang matang segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik, sehingga akhirnya dapat terlaksana seluruh isi delik (tindak pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Para Terdakwa secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Para terdakwa menyembunyikan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi YANTI ROHAYANTI;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Shopie Martin;
- Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram;
- 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih; dan
- 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya;

Dikembalikan kepada saksi korban ZAITUN M. SAID;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ZAITUN M. SAID;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YASIN JAKARIA, Terdakwa II IRADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YASIN JAKARIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terdakwa II IRADAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi YANTI ROHAYANTI;

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Shopie Martin;
- Uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah calculator merk Citizen CT-5801 type Check Correct;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih; dan
- 1 (satu) buah kaca mata beserta sarungnya;

Dikembalikan kepada saksi korban ZAITUN M. SAID;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **01 OKTOBER 2015**, oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI RAHMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, ST., SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)